



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 130.1/426 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan kepada masyarakat, maka perlu mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai perangkat daerah yang terdepan memberikan pelayanan publik;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perlu membentuk Tim Teknis Pelayanan Administrasi Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Ringinarum dan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2002 Seri D No. 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Kaliwungu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 5 Seri D No. 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:

1. Mengidentifikasi kewenangan Bupati berkaitan dengan pelayanan administrasi yang dilimpahkan kepada Camat;

2. Mempersiapkan rancangan kebijakan dan petunjuk umum/teknis yang dibutuhkan dalam rangka penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
3. Memfasilitasi terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; dan
4. Merekomendasikan kepada Bupati untuk Kecamatan yang telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

KETIGA : Rincian tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

a. Pelindung bertugas :

1. Memberikan perlindungan dan nasehat baik lisan maupun tertulis kepada anggota Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
2. Menetapkan Kecamatan yang telah memenuhi syarat sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
3. Menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; dan
4. Memberikan petunjuk kepada anggota Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

b. Pengarah bertugas :

1. Memberikan arahan atau masukan kepada anggota Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
2. Memberikan pertimbangan teknis kepada Pelindung mengenai perkembangan analisa kondisi kecamatan; dan
3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan kepada Pelindung.

c. Ketua bertugas :

1. Bertanggung jawab secara teknis atas pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan kepada Pelindung;
2. Memberikan rekomendasi daftar Kecamatan-Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan kepada Pelindung dan Pengarah berdasarkan hasil analisa syarat-syarat yang dimiliki oleh Kecamatan sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
3. Melaksanakan persiapan kegiatan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
4. Memimpin pelaksanaan rapat Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;

5. Menyusun pedoman kerja pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; dan
 6. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan kepada Pelindung.
- d. Wakil Ketua bertugas:
1. Membantu Ketua dalam pelaksanaan teknis dilapangan terhadap pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 2. Membantu Ketua dalam melaksanakan persiapan kegiatan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal mulai dari rapat Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sampai dengan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 3. Membantu Ketua dalam menyusun pedoman kerja Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 4. Bertanggung jawab atas nama Ketua apabila Ketua berhalangan hadir dalam pelaksanaan rapat maupun kegiatan di lapangan.
- e. Sekretaris bertugas :
1. Menyusun konsep surat menyurat yang berkaitan dengan kelancaran Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 2. Mengoordinir tugas-tugas kesekretariatan mulai dari pengumpulan materi, pengetikan, penggandaan sampai dengan pendistribusian surat dan aturan perundangan-undangan terkait dengan kelancaran Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 3. Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam melaksanakan persiapan kegiatan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal mulai dari rapat Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sampai dengan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; dan
 4. Bertanggung jawab apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan hadir dalam pelaksanaan rapat maupun di lapangan.
- f. Koordinator bertugas:
1. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat;
 2. Mengoordinir anggota Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam menyiapkan materi Penyelenggaraan Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan;

3. Mengoordinir anggota Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam melaksanakan pengumpulan data di lapangan yang berkaitan dengan kesiapan kecamatan dalam Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 4. Mengoordinir penyusunan draf Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal berkaitan dengan pelayanan administrasi yang dilimpahkan kepada Camat; dan
 5. Menyusun langkah-langkah teknis pelaksanaan kerja Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam rangka percepatan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan.
- g. Anggota bertugas :
1. Membantu koordinator dalam melaksanakan koordinasi dan fasilitasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat;
 2. Melaksanakan pengumpulan data dilapangan yang berkaitan dengan kesiapan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 3. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kesekretariatan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
 4. Menyusun dokumen yang berkaitan dengan persiapan dan proses Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 5. Mengikuti rapat-rapat terkait Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 6. Menyiapkan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 7. Mengkaji dan menganalisa persiapan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 8. Mempersiapkan rancangan kebijakan dan petunjuk umum/teknis yang dibutuhkan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 9. Menyusun draf Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal berkaitan dengan pelayanan administrasi yang dilimpahkan kepada Camat;
 10. Menyusun pedoman penilaian administrasi dan teknis sebagai bahan bagi Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam menetapkan kecamatan yang memenuhi syarat sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan; dan

11. Membantu koordinator dalam menyusun langkah-langkah teknis terkait pelaksanaan kerja Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam rangka percepatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Koordinator dan Anggota Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 130.1/47/2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 6 Desember 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Kendal;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
3. Camat se-Kabupaten Kendal;
4. Anggota Tim Teknis Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal
5. Arsip;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 130.1 / /2022
 TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN
 PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Kendal	Pelindung	
2.	Wakil Bupati Kendal	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris	
6.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Koordinator	
7.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
12.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota	
14.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Kendal	Anggota	
15.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Anggota	

16.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota	
17.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kendal	Anggota	
18.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Kendal		
19.	Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
20.	Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
21.	Sub Koordinator Kerja Sama dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
22.	Sub Koordinator Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
23.	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Achmad Yulianto, S.Kom; 2. Joko Santoso, S.STP; 3. Kistinah; 4. Indra Nurgiasto Suprayogi; 5. Deny Margiyanto, A,Md; 6. Umni Krisdiyah, SE; dan 7. Arie Mahendra, S.Kom

